



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
DENGAN TUJUAN SEKSUAL KOMERSIAL**


***THE LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS A VICTIM
ON CHILDREN TRAFFICKING FOR SEXUAL
COMMERCIAL AIM***

**ATIK RAHMAWATI
NIM 030710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
DENGAN TUJUAN SEKSUAL KOMERSIAL**



**ATIK RAHMAWATI
NIM 030710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“CINTAILAH ANAK-ANAK DAN KASIH SAYANGILAH MEREKA.

(HR. ATHAHAWI)”.*



*) Muhammad Faiz Almath. 1991. 1100 Hadits Terpilih. Jakarta: Gema Insani Press.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Rahmawati

NIM : 030710101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2008

Yang menyatakan,

Atik Rahmawati
NIM 030710101006

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:


- 1. Ayahanda SUDJAK dan Ibunda HARTINI;**
- 2. Almater Universitas Jember yang kubanggakan;**
- 3. Suamiku, JOKO SETIAWAN.**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
DENGAN TUJUAN SEKSUAL KOMERSIAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



**ATIK RAHMAWATI
NIM 030710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER
23 JUNI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JUNI 2008**

Oleh:

Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP 131276662

Pembantu Pembimbing

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H.
NIP 132309813

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN TUJUAN SEKSUAL
KOMERSIAL**

Oleh

ATIK RAHMAWATI
NIM 030710101006

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP 131276662

ROSALIND ANGEL FANGGLI, S.H.
NIP 132309813

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 130808985

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

hari : Jum'at

tanggal : 27

bulan : Juni

tahun : 2008

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KASIM SEMBIRING, S.H, M.Si.
NIP 130791724

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H, M.Hum.
NIP 132304778

Anggota Panitia Penguji:

1. SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP 131276662

.....

2. ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H.
NIP 132309813

.....

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN TUJUAN SEKSUAL KOMERSIAL**

Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Siti Sudarmi, S.H, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi,
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Arie Sudjatno, SH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan megarahkan selama saya menjadi mahasiswa;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Iriyanto , S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
10. Bapak Sabar yang selalu sabar memberi informasi dan arahan serta seluruh Staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Sudjak dan Ibu Hartini tercinta atas kasih sayang yang tak terhingga, do'a, nasehat, dan motivasi, serta pengorbanan yang tulus ikhlas hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga Allah membalasnya;

12. Suamiku tercinta Joko Setiawan, terimakasih atas senyum dan semangatnya, kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbingku; terimakasih telah menjadi pelita hidupku, segala inspirasiku, mendampingiku dalam suka dan duka, semoga Allah senantiasa menjaga cinta kita;
13. Kakakku Anis Rofi'ati dan suaminya tercinta Mas Samuri yang telah memberikan dorongan semangat, dan nasehat selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
14. Adekku tersayang Arif Nafsichin, senyummu begitu berharga untukku;
15. Keponakanku Muhammad Fahrudin Fashihul Lisan (Fafa imut), senyum manis dan regekan manjamu memberi inspirasi tersendiri buat tante;
16. Keluarga besar Bapak Kamidjo, yang selalu mendukung dan mendoakan serta memberi semangat;
17. Keluarga besar AL-Hikmah Universitas Jember yang telah mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
18. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2003 yang telah membantu, mendukung dan selalu memotivasi;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal baik yang diberikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juli 2008

Penulis

RINGKASAN

Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia. Ketidakmampuan Indonesia untuk menghapus perdagangan anak telah berdampak munculnya ancaman, akan dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional terhadap Indonesia. Menyadari bahwa anak adalah tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka pada dasarnya anak memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang harus dihormati, dipenuhi, dan dijamin hak-haknya. Anak harus terlindungi dalam proses perkembangan dan kelangsungan hidupnya, sehingga terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, negara dengan segenap komponen, seperti pemerintah hingga masyarakat terkecil dalam keluarga, bertanggung jawab dan wajib menghormati, memenuhi, dan menjamin setiap anak agar terlindung dari praktek perdagangan orang. Karena itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemberantasan perdagangan anak. Mengingat fenomena perdagangan anak memiliki ruang lingkup yang sangat luas dari segi motif atau tujuan pelaku, serta dampak bagi korban yang sangat memprihatinkan maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial jika dibandingkan dengan Pasal 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial?

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial, yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan instansi terkait bahwa perdagangan orang (anak) merupakan suatu tindak pidana.

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini adalah dengan metode yuridis normatif yaitu dengan maksud memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalamnya telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan seksual komersial tetapi masih bersifat eksplisit, dan di sisi lain dalam penerapannya masih belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya sosialisasi terhadap seluruh pihak yang bersangkutan, baik aparat negara ataupun masyarakat secara umum. Sehingga penulis memberikan saran bahwa perlunya diberikan definisi secara implisit mengenai tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial dalam kedua undang-undang tersebut dan perlunya disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar anak benar-benar memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.2 Pengertian Perlindungan Anak.....	11
2.3 Pengertian Korban.....	13
2.4 Perdagangan Orang Merupakan Tindak Pidana.....	16
2.5 Pengertian Perdagangan Anak.....	28
2.6 Pengertian Seksual Komersial.....	22
2.7 Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan anak dengan Tujuan Seksual Komersial.....	25

3.2 Undang-Undang Perlindungan Anak Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Seksual Komersial.....	40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	48

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN**

